



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 223 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR 221 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Surat dari Panwascam Sinjai Utara Nomor 029/PM.00.02/K.SN-16/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Saran Perbaikan, Panwascam Sinjai Timur Nomor 089/PM.00.04/K.SN-16.04/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Saran Perbaikan, dan Panwascam Sinjai Selatan Nomor 013/K.SN.16.08/KP.01.00/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 Perihal Saran Perbaikan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pasca Rekapitulasi Tingkat Provinsi tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 217/PL.01.2-BA/7307/2023 tanggal 28 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 221 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 217 /PL.01.2-BA/7372/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pasca Rekapitulasi Tingkat Provinsi tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Surat Panwascam Kecamatan Sinjai Selatan Nomor 013/K.SN.16.08/KP.01.00/06/2023 tanggal 20 Juni 2023, Hal Saran Perbaikan.
 4. Surat Panwascam Kecamatan Sinjai Timur Nomor 089/PM.00.04/K.SN-16.04/06/2023 tanggal 20 Juni 2023, Hal Saran Perbaikan.
 5. Surat Panwascam Kecamatan Sinjai Utara Nomor 029/PM.00.02/K.SN-16/06/2023 tanggal 20 Juni 2023, Hal Saran Perbaikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 221 TAHUN

2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN SINJAI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko Daftar Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:
223 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR 221
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pasca Rekapitulasi
Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sinjai Barat	9	85	9.641	9.882	19.523
2	Sinjai Selatan	11	137	15.135	16.029	31.164
3	Sinjai Timur	13	102	12.348	13.116	25.464
4	Sinjai Tengah	11	97	10.621	10.894	21.515
5	Sinjai Utara	6	130	17.467	18.887	36.354
6	Bulupoddo	7	59	6.649	6.960	13.609
7	Sinjai Borong	8	64	6.967	6.875	13.842
8	Tellulimpoe	11	130	14.129	14.961	29.090
9	Pulau Sembilan	4	26	2.770	2.850	5.620
TOTAL	9	80	830	95.727	100.454	196.181

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

